

**AKUNTABILITAS KOPERASI SYARIAH  
(Studi Kasus pada KANINDO Syariah Jatim)**

**Oleh:**  
**Shela Welly Arga**  
**shelawa@yahoo.com**

**Jurusan Akuntansi**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
**Universitas Brawijaya**

**Dosen Pembimbing:**  
**Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA.**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akuntabilitas koperasi syariah pada KANINDO Syariah Jatim. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sebagai entitas syariah, maka penerapan akuntabilitas yang tepat di KANINDO Syariah Jatim adalah akuntabilitas yang sesuai dengan perspektif Islam. Akuntabilitas yang sesuai dengan perspektif Islam adalah akuntabilitas berdasarkan dua peran manusia yaitu sebagai hamba Allah (*Abd 'Allah*) yang diwujudkan melalui “akun ketundukan” dan wakil Allah di bumi (*Khalifatullah Fil Ardh*) yang diwujudkan melalui “akun kreativitas”. Berdasarkan hasil penelitian, KANINDO Syariah Jatim telah melaksanakan sebagian besar akuntabilitas yang sesuai dengan perspektif Islam.

**Kata Kunci:** Koperasi Syariah, Akuntabilitas, Perspektif Islam, *Abd 'Allah*, *Khalifatullah Fil Ardh*

**ABSTRACT**

This research aims to find out the implementation of Islamic Cooperative's accountability in KANINDO Syariah Jatim. The research uses case study approach to the research site. As Sharia entity, the proper implementation of accountability in KANINDO Syariah Jatim is accountability based on Islamic perspective. Accountability based on Islamic perspective are established by two roles of Human as servants of Allah (*Abd 'Allah*) who realizes through the “submission account” and as representative of God on earth (*Khalifatullah Fil Ardh*) who realizes through the “creative account”. Based on the research results, KANINDO Syariah Jatim already implementing most of accountability based on Islamic perspective.

**Keywords:** Sharia Cooperative, Accountability, Islamic Perspective, *Abd 'Allah*, *Khalifatullah Fil Ardh*

## PENDAHULUAN

Permasalahan akuntabilitas mulai banyak dibicarakan semenjak munculnya kasus Enron Corporation (Solomon, 2007). Enron yang merupakan salah satu dari sepuluh perusahaan terbesar di Amerika dinyatakan bangkrut oleh pengadilan setempat. Kasus Enron merupakan skandal terbesar yang menyebabkan kerugian bagi banyak pihak, selain itu kasus Enron tersebut juga melibatkan Arthur Andersen yang juga sebagai auditor Enron (Kiswanto dan Mukhibad, 2011). Permasalahan akuntabilitas menjadi hal yang krusial seiring perkembangan dunia bisnis, hanya saja penerapan akuntabilitas yang terjadi di era bisnis modern saat ini cenderung berkilat ke kapitalisme (konvensional). Kurangnya akuntabilitas dan kredibilitas dalam akuntansi konvensional disebut sebagai akibat dari nilai kapitalisme yang mengandung nilai-nilai sekuler (Permatasari & Dewi, 2011) dan berorientasi pada materialisme semata. Menurut Baydoun dan Willet (1994:82) prinsip-prinsip akuntansi konvensional yang sekuler dan individualis hanya menitikberatkan pada memaksimalkan keuntungan. Akuntabilitas dari sistem akuntansi konvensional menitikberatkan pada materialitas dan keuntungan duniawi sehingga bagaimana perusahaan terlihat “yang penting profit”. Lebih lanjut Triyuwono (2006:80-94) menyatakan bahwa bisnis modern cenderung mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya, etika termasuk di dalamnya adalah akuntabilitas dan moralitas. Menurut Amerieska (2009), akuntabilitas dalam kerangka hubungan keagenan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*) seringkali mengalami tidak keharmonisan yang disebabkan oleh perilaku oportunistik dari salah satu pihak (*agent*) yang merupakan wujud sifat egoistik, materialistik, utilitarian dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya. Akuntabilitas dalam akuntansi konvensional lebih mengutamakan pengungkapan kepada pemegang kepentingan (seperti investor, pemilik modal).

Berdasarkan permasalahan akuntabilitas tersebut, maka diperlukannya paradigma sebagai solusi permasalahan akuntabilitas konvensional. Menurut Hidayat (2004) akuntansi Islam dapat menjaga akuntabilitas dan menjadi alternatif dari permasalahan akuntabilitas dari akuntansi konvensional. Pernyataan ini timbul dari prinsip bahwa akuntansi Islam harus mengedepankan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Secara logika saja, apabila setiap entitas bisnis yang tercakup pada akuntansi Islam bertanggungjawab kepada Allah SWT, maka secara otomatis mereka akan bertanggungjawab kepada sesama manusia dan lingkungan sekitar. Sejalan dengan pemikiran tersebut, akuntabilitas menurut Triyuwono (2002b) merupakan spirit(ualitas) akuntansi syariah, konsep akuntabilitas sangat terkait dengan tradisi pemahaman Islam tentang Tuhan, manusia dan alam semesta. Dalam tradisi Islam, manusia adalah *khalifatullah fil ardh* (wakil Allah di bumi) dengan misi khusus menyebarkan rahmat bagi seluruh alam sebagai amanah untuk mengelola bumi berdasarkan keinginan Tuhan. Pendapat yang diungkapkan Triyuwono (2002b) tersebut melihat peran manusia sebagai *khalifatullah fil ardh*. Trilogi akuntabilitas (kepada Tuhan, manusia dan alam) ini dituangkan Triyuwono dalam konsep *Shariate Enterprise Theory* (SET). Sedangkan menurut Mulawarman (2011), untuk melengkapi pendapat Triyuwono tersebut mengungkapkan bahwa *shariate enterprise theory* bila memang memiliki substansi akuntansi berpasangan, maka harus melihat asumsi dasar manusia dalam substansi akuntansi berpasangan pula. Asumsi dasar manusia dalam Islam di samping sebagai *khalifatullah fil ardh* juga memiliki asumsi

dasar pasangannya, yaitu manusia sebagai *abd' Allah* (konsep kepatuhan dan ketundukan manusia kepada Allah).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam perspektif Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibanding akuntabilitas konvensional. Untuk mendalami hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang akuntabilitas berdasarkan perspektif Islam. Sebagai objek penelitian ini adalah dalam lingkup *micro finance* yaitu koperasi syariah. Permasalahan akuntabilitas yang masih sering dijumpai seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi topik permasalahan yang patut diteliti lebih mendalam. Alasan peneliti memilih koperasi syariah adalah sebagai entitas syariah maka penerapan akuntabilitas yang sesuai bagi koperasi syariah adalah akuntabilitas berdasarkan perspektif Islam. Koperasi syariah juga memiliki peranan unik antara mencapai tujuan ekonomi, sosial dan spiritual masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bentuk-bentuk implementasi akuntabilitas berdasarkan perspektif Islam pada koperasi syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami bentuk-bentuk penerapan akuntabilitas pada sebuah entitas syariah yaitu koperasi syariah. Metode penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2002).

Sebagai obyek penelitian ini adalah entitas syariah di Kota Malang yang bergerak dalam bidang *micro finance* yaitu Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur (Selanjutnya disebut KANINDO Syariah Jatim). Alasan peneliti memilih KANINDO Syariah Jatim karena koperasi ini merupakan salah satu koperasi terbesar yang memiliki banyak cabang (13 cabang) di Malang Raya, artinya koperasi ini cukup besar dalam kegiatan usahanya. Selain itu, KANINDO Syariah Jatim juga sudah berdiri cukup lama sekitar 16 tahun (berdiri sejak 1998) dan memiliki jumlah anggota kurang lebih 6500 orang.

Data dalam penelitian ini adalah data primer dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini yaitu observasi *participant* di mana peneliti terlibat langsung dalam lingkungan dan pihak-pihak dalam lembaga. Sedangkan wawancara dilakukan melalui wawancara terstruktur, yaitu peneliti menetapkan pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian. Informan dalam wawancara ini adalah Kepala Cabang KANINDO Syariah Jatim Cabang Dau, Account Officer dan nasabah. Sedangkan untuk studi dokumentasi berasal dari dokumen resmi perusahaan, seperti *profil company*, laporan keuangan, laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan sebagainya.

**Tabel 1. Daftar Informan**

No	Nama Informan	Jabatan/ Pekerjaan
1.	Bapak Farhan, SE	Kepala Cabang KANINDO Syariah Jatim Cabang Dau
2.	Mas Ipong	<i>Account Officer</i> KANINDO Syariah Jatim Cabang Dau
3.	Pak H	Nasabah KANINDO Syariah Jatim

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mulawarman (2011) mengungkapkan akuntabilitas *abd 'Allah* merupakan bentuk pertanggungjawaban berhubungan ketundukan terhadap ketetapan syariah. Akuntabilitas *abd 'Allah* dibagi menjadi dua, yaitu *abd 'Allah* primer dan sekunder. Akuntabilitas *abd 'Allah* primer merupakan kepatuhan perusahaan melakukan penyucian segala sesuatu yang diterima, diproses maupun didistribusikan secara halal. Ketetapan halal baik halal *zaty* (bentuknya), *makany* (tempat pelaksanaannya) dan halal *hukmy* (proses mendapatkan dan menggunakannya) dari sisi sosial dan lingkungan. Akuntabilitas *abd 'Allah* sekunder merupakan kepatuhan perusahaan melakukan penyucian yang diterima, diproses dan didistribusikan yang bebas *riba* ekonomi menjadi *bai'*, maupun pembebasan aktivitas *riba* sosial-lingkungan menjadi *shadaqah*. Akuntabilitas *abd 'Allah* baik menetapkan kriteria halal dan bebas *riba* di atas sifatnya materi. Akuntabilitas *abd 'Allah juga* memiliki sifat non materi, yaitu *thoyib*, kriteria *thoyib* lebih bersifat spiritual batin (Mulawarman, 2011). Lebih lanjut Mulawarman (2011) menyontohkan akuntabilitas kreativitas (mental dan material) dibagi menjadi output kreativitas primer dan output kreativitas sekunder. Pencatatan bentuk kreativitas primer secara finansial yaitu reduksi *riba* ekonomi berbentuk *bai'*, dan sosial/lingkungan yaitu reduksi *riba* sosial berbentuk *Profit Loss Sharing System*. Serta menjalankan aktivitas perusahaan dalam penyuluhan dan kursus maupun peningkatan kemampuan masyarakat sekitar dalam memahami kesadaran bersama menjaga keseimbangan ekologis dan menjaga keserasian hubungan dengan masyarakat sekitar perusahaan. Pencatatan bentuk kreativitas sekunder yaitu dalam bentuk kreativitas sosial dan lingkungan, seperti hasil dari pengolahan limbah, berupa lingkungan bersih (Mulawarman, 2011). Kekurangan informasi kuantitatif finansial dan sosial/lingkungan baik material, mental dan spiritual harus dijelaskan dalam laporan kualitatif.

Untuk mengetahui pandangan dari pihak KANINDO Syariah Jatim tentang akuntabilitas berdasarkan perspektif Islam, peneliti mewawancarai salah seorang responden yaitu Pak Farhan, SE selaku Kepala Cabang KANINDO Syariah Jatim Cabang Dau. Beliau mengungkapkan akuntabilitas yang sesuai perspektif Islam sebagai berikut:

“Tergantung dari lembaganya, apakah kita berkecimpung di syariah atau konvensional. Kalau dalam syariah itu apakah sesuai dengan standar syariah ketentuan dari Al-Qur'an dan hadist atau kebijakan-kebijakan ekonomi syariah itu sendiri terutama masalah pemberlakuan pembiayaan apakah pembiayaan ini memang sesuai tepat sasaran seperti *murabahah*, *musyarakah* dan lain-lain. Apakah sudah sesuai dengan syariah mulai dari pelayanan, pembagain margin kemudian bagaimana penanganan-penanganan calon anggota atau nasabah yang bermasalah. Itu yang membedakan antara Islam sama konvensional. Kalau memang dalam syariah itu standar sesuai yang digariskan oleh agama kita yaitu Islam”.

Sedangkan bentuk implementasi akuntabilitas ketundukan pada Ilahi di KANINDO Syariah Jatim lebih lanjut diungkapkan Pak Farhan tentang membayar zakat sebagai bentuk ketaatan atas perintah Ilahi, beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Pertama masalah zakat, takziz. Gaji karyawan langsung dipotong zakat, jadi harus dikoordinir. Diseru untuk membayar zakat. Ada pembinaan dengan tilawah bersama, itu adalah sebagai bentuk tanggungjawab. Anggota intern dihimbau untuk bisa solat dhuha dan tilawah. SDI (Sumber Daya Insani) harus digenjut, terutama dalam hafalan, ini kan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Ilahi. Dari segi finansial, jadi keuangan itu harus dikeluarkan zakatnya.”

KANINDO Syariah Jatim juga menyosialisasikan tentang Gerakan Ekonomi Syariah (GRES), diharapkan GRES ini bisa semakin membumi di Indonesia dalam rangka menuju keadilan ekonomi. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Pak Farhan sebagai berikut:

“Sebagai dakwah ilallah (dakwah mengajak taat kepada Allah) untuk menyeru di jalan Allah. Itu semboyan di entitas KANINDO Syariah sebagai dakwah ilallah. Gerakan ekonomi syariah sebagai gerakan dakwah, dakwah bukan hanya sebagai kewajiban namun melalui ekonomi syariah ini kita juga harus berdakwah”.

Ketundukan pada Ilahi diwujudkan dalam bentuk tunduk kepada Allah yaitu melalui kegiatan ibadah sesuai tuntunan ajaran Islam. Ketundukan pada Ilahi memiliki dimensi spiritual yang tidak tampak/abstrak, hanya individu itu sendiri dan Allah yang mengetahui. Bentuk ketundukan ini bertujuan untuk peningkatan iman dan ihsan seorang hamba kepada Tuhannya. Ketundukan pada Ilahi diwujudkan melalui ketaatan membayar zakat, mengakui bekerja merupakan sarana ibadah dan berdakwah, peningkatan ibadah sunah dan hafalan ayat suci Al-Qur'an Peningkatan ketakwaan melalui doa bersama, tilawah dan kajian tausyiah serta saling mengingatkan dalam kebaikan. Hal-hal yang peneliti sebutkan di atas pada dasarnya merupakan upaya dari manajemen KANINDO Syariah Jatim untuk bertanggungjawab kepada Ilahi tidak hanya dalam bekerja namun juga sebagai sarana dakwah dan beribadah kepada Ilahi. Pertanggungjawaban kepada Allah tidak hanya berdimensi tanggung jawab yang harus dibiayakan dalam bentuk moneter saja, tetapi bernilai lebih dari itu. Ada nilai materi dan sekaligus nilai non-materi, seperti nilai akhlak/moral, spiritual/transendensi (Mulawarman, 2011).

Ketundukan secara finansial yaitu finansial yang sesuai dengan konsep syariah. Finansial yang sesuai konsep syariah yaitu halal atas aktivitas ekonomi berupa bebas *riba*, *gharar*, bebas dari unsur judi dan harus memiliki manfaat (*thoyib*). Dalam konteks bisnis, ketaatan pada prinsip dan ketentuan syariah Islam dapat dilihat melalui kehalalan produk, kehalalan tersebut dapat dilihat dari produk-produk yang memiliki sertifikasi halal dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Dewan Syariah Nasional (DSN) atau Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga lain yang memiliki kapabilitas dalam hukum syariah. Kriteria halal atas aktivitas ekonomi terdiri dari halal *zaty* (bentuknya), *zamany* (waktu pelaksanaan), *makany* (tempat pelaksanaan) dan *hukmy* (proses mendapatkan dan menggunakan/mendistribusikan). Implementasi kriteria halal *zaty* (halal bentuk/produknya) di KANINDO Syariah Jatim yaitu pengelolaan program-program

koperasi yang telah memiliki kesesuaian dengan kaidah syariah. Produk-produk perusahaan berupa simpan pinjam, jual beli (*murabahah*), pembiayaan usaha (*musyarakah*, *mudharabah*) serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) dan produk-produk lainnya yang telah memenuhi konsep syariah berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah (DPS), fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pengelolaan di KANINDO Syariah Jatim tentunya juga diakreditasi oleh Departemen Koperasi Kota Malang, menurut penuturan Pak Farhan selaku kepala cabang menyatakan bahwa KANINDO Syariah Jatim mendapat penilaian “Sehat” atau “Baik” sehingga pengelolaan produk-produk tersebut dapat dikatakan halal sesuai ketentuan syariah. Implementasi *halal zamany* (waktu pelaksanaan) di KANINDO Syariah Jatim yaitu waktu pelaksanaan akad di luar waktu ibadah wajib, misalnya pelaksanaan akad tidak mengganggu terlaksananya ibadah solat wajib atau solat jum’at. Menurut Subaily, akad tidak terikat dengan waktu tertentu dan dibolehkan melakukan akad kapan saja selama tidak menyebabkan tertinggalnya suatu kewajiban. Selanjutnya implementasi *halal makany* (tempat pelaksanaan) di KANINDO Syariah Jatim yaitu tempat pelaksanaan haruslah tempat-tempat yang pantas untuk melaksanakan kegiatan ber-akad. Menurut Subaily, akad tidak disyaratkan dilakukan pada tempat tertentu, boleh dilakukan dimana saja kecuali di masjid. Untuk kegiatan ber-akad biasanya KANINDO Syariah Jatim membuat jadwal terlebih dahulu dengan nasabah untuk pelaksanaan akad di kantor KANINDO Syariah Jatim. *Halal makany* tidak hanya berupa tempat pelaksanaan, namun juga lingkungan sekitar termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan akad dan kelengkapan dokumen untuk ber-akad. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur ataupun orang gila menjadi tidak sah. Sedangkan kelengkapan dokumen untuk akad di KANINDO Syariah Jatim misalnya dokumen persyaratan, permohonan pengajuan pembiayaan, materai, penjelasan/tata cara pelaksanaan akad, surat perjanjian berakad antara pihak nasabah dengan pihak KANINDO Syariah Jatim sehingga pelaksanaan akad dapat dinyatakan sah. Sedangkan implementasi *halal hukmy* (proses mendapatkan dan mendistribusikan) di KANINDO Syariah Jatim dapat dilihat dari proses mendapatkan dan mendistribusikan dana. Sumber dana yang dimiliki oleh KANINDO Syariah Jatim terdiri dari modal pengurus, simpanan/tabungan anggota, bantuan dari pemerintah (Kementerian Koperasi dan UMKM), dana pinjaman dari Inkopsyah (Induk koperasi Syariah), LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) dan Bank Syariah lainnya. Dilihat dari cara kegiatan mengumpulkan/mendapatkan dana tersebut merupakan hal yang diperbolehkan secara syariah. Dana yang dimiliki oleh KANINDO Syariah Jatim kemudian didistribusikan kembali kepada anggota/nasabah yang membutuhkan dengan skema akad-akad yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *qardhul hasan* dan didistribusikan melalui program sosial serta zakat, infaq dan *shadaqah*. Dana juga didistribusikan kepada anggota dalam bentuk SHU (Sisa Hasil Usaha) sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KANINDO Syariah Jatim.

Gambaran mengenai implementasi akuntabilitas ketundukan primer pada KANINDO Syariah Jatim dapat dilihat dalam tabel 2.

**Tabel 2: Implementasi Akuntabilitas Ketundukan Primer di KANINDO Syariah Jatim**

Jenis	Bentuk
1. Ketundukan pada Ilahi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketaatan membayar zakat</li> <li>b. Bekerja sebagai sarana dakwah (dakwah ilallah) dan ibadah</li> <li>c. Peningkatan ibadah sunah dan hafalan ayat suci Al-Qur'an</li> <li>d. Peningkatan ketakwaan melalui doa bersama, tilawah dan kajian tausyiah</li> <li>e. Saling mengingatkan dalam kebaikan</li> </ul>
2. Ketundukan finansial yaitu <i>halal</i> atas aktivitas ekonomi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Halal zaty</i> (<i>halal bentuk/produk</i>)</li> <li>b. <i>Halal makany</i> (<i>halal atas tempat aktivitas ekonomi</i>)</li> <li>c. <i>Halal zamany</i> (<i>halal atas waktu aktivitas ekonomi</i>)</li> <li>d. <i>Halal hukmy</i> (<i>halal atas mendapatkan dan mendistribusikan</i>) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Halal zaty</i>: yaitu halal atas produk berupa simpanan/tabungan anggota serta akad <i>murabahah</i>, <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i>, <i>qardhul hasan</i> dan features produk berupa unit perumahan.</li> <li>b. <i>Halal makany</i>: berupa tempat/lingkungan tempat pelaksanaan akad terdiri dari tempat, pihak yang melakukan akad serta dokumen kelengkapan akad</li> <li>c. <i>Halal zamany</i>: yaitu waktu pelaksanaan akad tidak mengganggu terlaksananya kewajiban ibadah</li> <li>d. <i>Halal hukmy</i>: yaitu proses mendapatkan dan mendistribusikan <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Proses mendapatkan/sumber dana: modal pengurus, simpanan/tabungan anggota, bantuan dari pemerintah (Kementerian Koperasi dan UMKM), dana pinjaman dari InkopSyah (Induk koperasi Syariah), LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) dan Bank Syariah lainnya.</li> <li>ii. Proses mendistribusikan dana: didistribusikan kembali kepada anggota/nasabah yang membutuhkan dengan skema akad-akad yaitu <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i>, <i>murabahah</i>, <i>qardhul hasan</i> dan didistribusikan melalui program sosial serta zakat, infaq dan <i>shadaqah</i>. Distribusi dana kepada anggota yaitu melalui pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KANINDO Syariah Jatim</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

Bentuk ketundukan sekunder di KANINDO Syariah Jatim yaitu kepatuhan pada hukum syariah berupa aktivitas ekonomi yang bebas riba dan *thoyib* (memiliki manfaat). Aktivitas ekonomi bebas riba dari segi finansial yaitu “tidak ada tambahan” reduksi riba menjadi *bai'* dan dari segi sosial berupa reduksi riba menjadi *shadaqah*. Implementasi reduksi *riba* di KANINDO Syariah Jatim adalah mereduksi *riba* (tidak menerapkan *riba*) namun diganti dengan *bai'* yang dapat dilihat melalui akad *murabahah*. *Bai' al-murabahah* merupakan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati dengan pihak KANINDO selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, yang mana disebut laba atau *profit margin*, pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Peneliti mengamati dalam skema akad-akad yang diterapkan di KANINDO Syariah Jatim memang tidak ada penerapan *riba*. Sedangkan penerapan *bai'* pada dasarnya merupakan jual beli, hal tersebut merupakan dasar dalam berbisnis yang diperbolehkan secara syariah, serta menegaskan cara yang paling baik dalam berusaha adalah dengan *menghalalkan* jual beli dan mengharamkan *riba*. Sedangkan bentuk reduksi aktivitas *riba* sosial menjadi *shadaqah* pada hakikatnya tidak hanya menghilangkan *riba* namun juga memiliki nilai tambah yaitu *shadaqah* yang memiliki manfaat sosial jika didistribusikan kepada yang berhak. “Allah memusnahkan *riba* dan menyuburkan sedekah” (QS. 2:275). Reduksi *riba* dan menggantikannya dengan *shadaqah* sebagai simbol dan penegasan Islam mengenai keterlibatan aktif setiap manusia dalam relasi sosial dan tanggung jawab keseimbangan alam. Implementasinya di KANINDO Syariah Jatim yaitu aktivitas sosial tersebut diserahkan kepada BMA (*Baitul Maal Assalam*) selaku unit sosial untuk mendistribusikan zakat, infaq dan *shadaqah*. Namun demikian dalam penerapan “reduksi *riba*” dan pendistribusian tersebut masih perlu ditelusuri secara lebih mendalam apakah sudah memenuhi kriteria adil atau tidak seperti kualifikasi yang diungkapkan Mulawarman (2011), hanya saja kendala yang dialami peneliti belum mampu menjelaskan lebih detail tentang penerapan skema *bai' al-murabahah* tersebut karena ketika peneliti ingin menelusuri hal tersebut pihak informan menyarankan untuk menelusuri sendiri, padahal peneliti bermaksud melakukan konfirmasi tentang skema tersebut sehingga kriteria “reduksi *riba*” belum mampu ditelusuri lebih mendalam.

Selanjutnya *thoyib* dalam hal ini yaitu memiliki manfaat, tentunya produk-produk yang dikelola oleh KANINDO Syariah Jatim haruslah memiliki nilai manfaat. Implementasi aktivitas ekonomi yang *thoyib* (memiliki manfaat) di KANINDO Syariah Jatim tercermin melalui pendistribusian pembiayaan usaha kepada nasabah. Tidak semua bentuk usaha yang mengajukan pembiayaan dapat diterima oleh KANINDO Syariah Jatim. Sebagai contoh, suatu ketika ada nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan untuk usahanya yang berbentuk rental game *Play Station*. Setelah disurvei lebih lanjut, akhirnya pengajuan pembiayaan tersebut ditolak karena pihak KANINDO Syariah Jatim menganggap usaha tersebut lebih banyak *mudharat*-nya. Berdasarkan contoh tersebut, sasaran pihak KANINDO Syariah Jatim dalam menyalurkan pembiayaan adalah usaha-usaha yang memiliki nilai manfaat. Contoh-contoh usaha yang memiliki nilai manfaat yang bersedia dibiayai oleh KANINDO Syariah Jatim misalnya dagang plastik, usaha pembuatan tahu, pertanian dan lain-lain. Sedangkan untuk menelusuri “*thoyib*” (membawa ketenangan batin), maka peneliti melakukan wawancara dengan informan, karena “*thoyib*” tentu tidak dapat diamati maupun ditemukan dalam laporan keuangan.



Untuk menelusuri bagaimana bentuk ketenangan batin tersebut peneliti mencoba mewawancarai *Account Officer* sebut saja namanya Mas Ipong dan seorang nasabah sebut saja Pak H:

“Alhamdulillah ya, jadi motivasi awal saya di Kanindo itu sebenarnya coba-coba dan ingin bekerja. Bekerja dapet uang sehingga dapat hidup dengan layak. Tapi setelah masuk ke sini memang banyak nilai nilai spiritual yang itu justru yang dari awal tidak saya pikirkan terlalu dalam. Justru sekarang menjadi landasan utama saya bekerja, sehingga rasa nyaman terus kekeluargaan bagaimana kita membina *ukhuwah* baik terhadap sesama karyawan dan anggota itu menjadi nilai plus. Ada ketenangan batin di situ.”

-Mas Ipong, *Account Officer*-

“Kalo sisi yang diputar sama si lembaga keuangan kami kan gak paham ya, tapi kan kita bisa pegang omongannya dari pengurusnya kan. Seperti bagusya kan KANINDO itu tidak mengeluarkan dana untuk perkara yang sia-sia (kasus rental PS yang nggak dikasih) itu yang saya salut. Mungkin nggak semua di lembaga keuangan syariah yang seperti itu...”

Jadi kan istilahnya itu uang yang diputar dari nasabah diapakan kan sebenarnya mereka berhak tahu ya, program-programnya apa aja jadi kita bisa ya istilahnya lebih lega lah ini ooh uang saya untuk ini ternyata kemarin.”

-Pak H, nasabah-

Mas Ipong sebagai karyawan KANINDO Syariah Jatim secara gamblang menyebutkan adanya ketenangan batin yang dirasakan apabila bekerja diikuti dengan nilai-nilai spiritual. Sedangkan ketenangan batin yang diungkapkan Pak H sebagai nasabah lebih mengarah kepada “ke-lega-an” dalam hati ketika mengetahui bahwa dana nasabah yang disimpan di KANINDO Syariah Jatim didistribusikan kembali untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai manfaat.

Gambaran mengenai implementasi akuntabilitas ketundukan sekunder pada KANINDO Syariah Jatim dapat dilihat dalam tabel 3.

**Tabel 3: Implementasi Akuntabilitas Ketundukan Sekunder di KANINDO Syariah Jatim**

Jenis	Bentuk
1. Kepatuhan pada hukum syariah atas aktivitas ekonomi yaitu reduksi <i>riba</i>	Reduksi <i>riba</i> atas seluruh aktivitas ekonomi menjadi <i>bai'</i> serta bentuk reduksi aktivitas <i>riba</i> sosial menjadi <i>shadaqah</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reduksi <i>riba</i> menjadi <i>bai'</i>: di KANINDO Syariah Jatim tidak menerapkan <i>riba</i> namun menerapkan <i>bai'</i> yang dapat dilihat melalui akad <i>murabahah</i></li> <li>b. Reduksi <i>riba</i> menjadi <i>shadaqah</i>: tidak menerapkan <i>riba</i>. Mendistribusikan <i>shadaqah</i> melalui BMA (<i>Baitul Mal Assalam</i>) selaku unit sosial KANINDO Syariah Jatim</li> </ol>
2. Kepatuhan pada hukum syariah atas aktivitas ekonomi yaitu <i>thoyib</i>	<i>Thoyib</i> yaitu memiliki manfaat dan membawa ketenangan batin <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki manfaat: KANINDO hanya bersedia membiayai kegiatan usaha yang memiliki nilai manfaat</li> <li>b. Ketenangan batin diperoleh apabila dalam bekerja dilandasi dengan nilai-nilai spiritual; ketenangan batin yang dirasakan nasabah karena dana umat yang didistribusikan untuk kegiatan yang bermanfaat</li> </ol>

Perwujudan akun kreativitas primer dituangkan pada akuntabilitas finansial dan sosial-lingkungan. Akuntabilitas kreativitas finansial diwujudkan melalui akuntabilitas kepada *direct stakeholders* (dapat berupa materi; laporan kuantitatif; laporan kualitatif) sedangkan akuntabilitas kreativitas sosial-lingkungan diwujudkan melalui reduksi riba berbentuk *Profit Loss Sharing*. Bentuk akuntabilitas finansial misalnya berupa laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan laporan kualitatif-kuantitatif lainnya (jika ada). *Direct stakeholders* adalah pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan seperti pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah dan lain-lainnya. Pada penelitian ini *direct stakeholders* di KANINDO Syariah Jatim terdiri dari manajemen, karyawan, nasabah/anggota, kreditur dan pemerintah.

Akuntabilitas kepada manajemen diungkapkan dalam bentuk laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan dan laporan tertulis lainnya. Selain itu bentuk akuntabilitas kepada manajemen melalui rapat sesama pejabat fungsional lembaga serta ketaatan terhadap SOP (*Standard Operating Procedure*) Koperasi Syariah. Akuntabilitas kepada karyawan yaitu menempatkan karyawan sebagai aset perusahaan. Akuntabilitas kepada karyawan dari segi material yaitu pemberian gaji, tunjangan, bonus serta fasilitas perusahaan lainnya. Dari segi mental yaitu karyawan sebagai aset wajib dibina melalui serangkaian kegiatan pelatihan (*Training ESQ, training Organization indoor maupun outdoor*) dan pengembangan akhlak dalam rangka meningkatkan kompetensi serta kesejahteraan karyawan. Akuntabilitas kepada nasabah/anggota dari segi material adalah bagi hasil dan pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha). Sedangkan dari segi mental adalah menempatkan nasabah/anggota sebagai mitra sehingga harus diperlakukan secara baik selayaknya saudara se-iman; rasa tanggungjawab atas dana umat; menjunjung kejujuran dan keterbukaan dalam menjalankan usaha. Pelaksanaan RAT sebagai forum tertinggi dan wadah akuntabilitas koperasi kepada *stakeholdersnya*. Akuntabilitas kepada kreditur (sumber dana pihak ketiga) yaitu KANINDO Syariah Jatim secara berkala melaporkan hasil laporan keuangan serta berupaya melunasi pinjaman sesuai tepat waktu. Akuntabilitas kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UMKM serta Departemen Koperasi Kota Malang diwujudkan melalui ketaatan terhadap peraturan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang; akreditasi koperasi. Ketaatan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) ataupun MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam menjalankan operasional koperasi syariah. Ketaatan terhadap peraturan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai SAK-ETAP, namun sebagai entitas syariah idealnya penyajian laporan keuangan mengacu pada ketetapan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) yang dituangkan melalui PSAK Syariah yaitu Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Bentuk kreativitas primer berupa akuntabilitas sosial/lingkungan diwujudkan melalui reduksi riba berbentuk *Profit Loss Sharing* atau yang lebih umum dikenal dengan sebutan “bagi hasil”. Di dalam istilah lain, *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, 2001:264). *Profit Loss Sharing* dikategorikan memiliki manfaat sosial karena didalamnya mengandung nilai keadilan bagi sesama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pelaku usaha. Apabila untung dibagi

bersama, maka kerugian pun dibagi bersama pula, itulah letak keadilan dari sistem bagi hasil (Hayati, 2012). Implementasi penerapan *Profit Loss Sharing* di KANINDO Syariah Jatim dapat dilihat melalui akad pembiayaan usaha/investasi yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Peneliti melakukan studi dokumentasi untuk membuktikan penerapan *Profit Loss Sharing* (PLS) salah satunya pada akad *musyarakah* dengan dicantumkan pembagian nisbah antara pihak KANINDO Syariah Jatim dengan nasabah. Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu *Account Officer* (AO) untuk membuktikan penerapan PLS, menurut jawaban *Account Officer* (AO) tersebut untuk akad pembiayaan usaha memang menerapkan PLS, namun kendala yang dialami peneliti belum mampu menjelaskan lebih detail tentang penerapan skema bagi hasil (*Profit Loss Sharing*), karena ketika peneliti ingin menelusuri hal tersebut pihak informan menyarankan untuk menelusuri sendiri, padahal peneliti bermaksud melakukan konfirmasi tentang skema akad dan skema bagi hasil tersebut.

Gambaran mengenai implementasi akuntabilitas kreativitas primer pada KANINDO Syariah Jatim dapat dilihat dalam tabel 4.

**Tabel 4: Implementasi Akuntabilitas Kreativitas Primer di KANINDO Syariah Jatim**

Jenis	Bentuk
<p><b>1. Akuntabilitas kreativitas finansial diwujudkan melalui akuntabilitas kepada <i>direct stakeholders</i> (terdiri dari manajemen, karyawan, nasabah/anggota, kreditur dan pemerintah). Akuntabilitas finansial kepada <i>direct stakeholders</i> dituangkan dalam bentuk laporan kuantitatif berupa laporan keuangan misalnya neraca, laporan perubahan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan RAPB. Sedangkan laporan kualitatif yang dituangkan melalui laporan pertanggungjawaban pengurus dalam wadah Rapat Anggota Tahunan (RAT). RAT sebagai forum tertinggi dalam koperasi wajib dilaksanakan sebagai wadah utama akuntabilitas antara pihak manajemen koperasi dengan anggota.</b></p>	<p>a. Akuntabilitas kepada manajemen diungkapkan dalam bentuk laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan dan laporan tertulis lainnya. Selain itu bentuk akuntabilitas kepada manajemen melalui rapat sesama pejabat fungsional lembaga serta ketaatan terhadap SOP (<i>Standard Operating Procedur</i>) Koperasi Syariah.</p> <p>b. Akuntabilitas kepada karyawan yaitu menempatkan karyawan sebagai aset perusahaan. Akuntabilitas kepada karyawan dari segi material yaitu pemberian gaji, tunjangan, bonus serta fasilitas perusahaan lainnya. Dari segi mental yaitu karyawan sebagai aset wajib dibina melalui serangkaian kegiatan pelatihan (<i>Training ESQ, training Organization indoor maupun outdoor</i>) dan pengembangan akhlak dalam rangka meningkatkan kompetensi serta kesejahteraan karyawan.</p> <p>c. Akuntabilitas kepada nasabah/anggota dari segi material adalah bagi hasil dan pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha). Sedangkan dari segi mental adalah menempatkan nasabah/anggota sebagai mitra sehingga harus diperlakukan secara baik selayaknya saudara se-iman; rasa tanggungjawab atas dana umat; menjunjung kejujuran dan keterbukaan dalam menjalankan usaha. Pelaksanaan RAT sebagai forum tertinggi dan wadah akuntabilitas koperasi kepada <i>stakeholdersnya</i>.</p> <p>d. Akuntabilitas kepada kreditur (sumber dana pihak ketiga) yaitu KANINDO Syariah Jatim secara berkala melaporkan hasil laporan keuangan serta berupaya melunasi pinjaman sesuai tepat waktu.</p> <p>e. Akuntabilitas kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UMKM serta Departemen Koperasi Kota Malang diwujudkan melalui ketaatan terhadap peraturan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang; akreditasi koperasi. Ketaatan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) ataupun MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam menjalankan operasional koperasi syariah. Ketaatan terhadap peraturan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai SAK-ETAP, namun sebagai entitas syariah idealnya penyajian laporan keuangan mengacu pada ketetapan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) yang dituangkan melalui PSAK Syariah yaitu Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.</p>
<p><b>2. Akuntabilitas kreativitas sosial berupa reduksi <i>riba</i> menjadi <i>Profit Loss Sharing</i> (PLS).</b></p>	<p>Reduksi <i>riba</i> berbentuk <i>Profit Loss Sharing (PLS)</i>. Penerapan <i>Profit Loss Sharing</i> di KANINDO Syariah Jatim dapat dilihat melalui bagi hasil dari akad <i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i>. PLS dikategorikan memiliki manfaat sosial karena didalamnya mengandung nilai keadilan bagi sesama antara pemilik modal (<i>shahibul mal</i>) dan pelaku usaha. Apabila untung dibagi bersama, maka kerugian pun dibagi bersama pula, itulah letak keadilan dari sistem bagi hasil.</p>

Pengakuan kreativitas sekunder yaitu berupa akuntabilitas sosial meliputi masyarakat secara umum dan khususnya *mustahiq* serta lingkungan/alam dalam arti menjaga dan melestarikan alam. Kreativitas sekunder diwujudkan dalam bentuk peningkatan aktivitas di sekitar lingkungan perusahaan kepada masyarakat luas dan lingkungan sekitar. Dalam hal ini masyarakat luas dan lingkungan (alam) merupakan *indirect stakeholders*. *Indirect stakeholders* adalah pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan, terdiri dari: masyarakat luas dan masyarakat *mustahiq* (penerima *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*) dan lingkungan atau alam. Kreativitas sekunder dalam aspek sosial-lingkungan diwujudkan melalui peningkatan kualitas karyawan dan peningkatan kinerja karyawan di lingkungan sekitar perusahaan. Peningkatan kinerja di sekitar lingkungan perusahaan dapat berupa kegiatan-kegiatan sosial kepada masyarakat sekitar.

Implementasi kreativitas sosial-lingkungan yaitu peningkatan kualitas karyawan di KANINDO Syariah Jatim berupa pelatihan-pelatihan *Training Organization (Outdoor dan Indoor)* serta pelatihan ESQ. Melalui kegiatan pelatihan tersebut diharapkan kualitas SDI dapat ditingkatkan melalui pemahaman dan pendalaman akhlak agar selalu sesuai dengan nilai-nilai Islam baik di kantor, di rumah maupun lingkungan masyarakat. Pembinaan tersebut dilakukan guna mendorong karyawan turut mewujudkan visi dan misi KANINDO Syariah Jatim membina umat menuju keridhoan Allah swt. KANINDO Syariah Jatim juga menggelar acara-acara syiar Islam secara *continue*, misalnya dalam peringatan hari-hari besar Islam sebagai sarana promosi sekaligus mendukung kegiatan yang lebih Islami. Sedangkan bentuk kreativitas sosial-lingkungan berupa peningkatan kinerja karyawan kepada masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan yaitu pihak manajemen KANINDO menyadari bahwa ada hak yang dimiliki oleh masyarakat luas untuk mengetahui kegiatan usaha koperasi KANINDO Syariah Jatim. Selain itu, kegiatan perusahaan tersebut haruslah memberi manfaat baik kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Bentuk akuntabilitas yang diberikan KANINDO Syariah Jatim kepada masyarakat lebih banyak dalam bentuk bantuan dan program sosial. Bantuan dan program sosial ini diserahkan kepada BMA (*Baitul Maal Assalam*) selaku unit sosial dari KANINDO Syariah Jatim. Bantuan sosial misalnya berupa bantuan korban bencana gunung kelud, bantuan dakwah contohnya berupa bantuan pemberdayaan mushola atau masjid, bantuan ekonomi berupa penyaluran ZIS (*zakat, infaq, shadaqah*) dan program pembinaan entrepreneur muda, serta bantuan pendidikan berupa pemberian beasiswa kepada santri berprestasi dan pemberdayaan TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an).

KANINDO Syariah Jatim sebagai entitas syariah juga berupaya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Bentuk akuntabilitas kepada lingkungan eksternal yang diterapkan KANINDO Syariah Jatim yaitu berupa gerakan menanam pohon di Kota Batu. Gerakan menanam pohon tersebut sebagai upaya penghijauan lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, bentuk peningkatan aktivitas di lingkungan sekitar perusahaan yaitu penyuluhan program usaha tani kepada masyarakat di sekitar lingkungan KANINDO Syariah Jatim yang mayoritas profesinya adalah petani. Melalui kegiatan penyuluhan tersebut diharapkan para petani memiliki kompetensi lebih dalam bercocok tanam dan pengelolaan hasil alam.

Gambaran mengenai implementasi akuntabilitas kreativitas sekunder pada KANINDO Syariah Jatim dapat dilihat dalam tabel 5.

**Tabel 5: Implementasi Akuntabilitas Kreativitas Sekunder di KANINDO Syariah Jatim**

<b>Jenis</b>	<b>Bentuk</b>
<p><b>1. Akuntabilitas Sosial kepada <i>indirect stakeholders</i> (masyarakat luas) berupa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a. Peningkatan kualitas karyawan</b></li> <li><b>b. Peningkatan kinerja karyawan di sekitar lingkungan perusahaan</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatihan-pelatihan <i>Training Organization (Outdoor dan Indoor)</i> serta pelatihan ESQ.</li> <li>b. KANINDO Syariah Jatim juga menggelar acara-acara syiar Islam secara <i>continue</i>, misalnya dalam peringatan hari-hari besar Islam sebagai sarana promosi sekaligus mendukung kegiatan yang lebih Islami; dakwah/silaturahmi kepada anggota; buletin dakwah. KANINDO Syariah Jatim juga memberi bantuan sosial dan ekonomi, bantuan dakwah dan pendidikan serta bantuan kemanusiaan dan kesehatan.</li> </ul>
<p><b>2. Akuntabilitas kepada lingkungan atau alam: akuntabilitas kepada alam merupakan akuntabilitas ekologis, tidak dalam bentuk laporan keuangan namun dalam bentuk kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan.</b></p>	<p>Berupa gerakan menanam pohon di Kota Batu dan penyuluhan program usaha tani kepada masyarakat di sekitar lingkungan KANINDO Syariah Jatim yang mayoritas profesinya adalah petani.</p>

**Revlexivity Analisis Implementasi Akuntabilitas di KANINDO Syariah Jatim**

*Revlexivity* (Refleksivitas) yaitu menyelaraskan pemahaman peneliti terhadap situs penelitian dan juga paham normatif peneliti. Melalui refleksivitas berikut ini peneliti dapat memberi simpulan bahwa setiap bentuk-bentuk penerapan akuntabilitas berdasarkan teori yang ditawarkan Mulawarman dapat dikategorikan sebagai akuntabilitas yang sesuai perspektif Islam. Berdasarkan hasil penelitian tercermin bahwa sesungguhnya KANINDO Syariah Jatim memiliki motif Ketuhanan, motif ekonomi yaitu bermuamalah dan mengakui keuntungan, serta motif sosial yaitu untuk membantu sesama manusia dan menjaga kelestarian lingkungan. Peneliti memandang bahwa KANINDO Syariah Jatim telah beritikad baik untuk menjaga akuntabilitas dan moralitasnya kepada pihak-pihak internal dan eksternal. Akuntabilitas kepada Tuhan dilakukan dalam bentuk ketundukan pada Ilahi dan penerapan syariah Islam dalam upaya menjaga amanah yang diberikan Allah SWT, sedangkan akuntabilitas kepada sesama manusia baik *direct* maupun *indirect stakeholders* dituangkan melalui kreativitas yang diwujudkan dengan memberikan laporan-laporan, informasi-informasi, bantuan sosial serta kebutuhan dari pihak-pihak yang berkontribusi dalam usaha, serta akuntabilitas kepada alam dilakukan dengan menjaga lingkungan, tidak melakukan eksploitasi dan pencemaran lingkungan. Berdasarkan seluruh informasi yang telah dimiliki, peneliti melihat adanya indikasi bahwa sesungguhnya KANINDO Syariah Jatim walaupun sebagian besar belum mengetahui teori yang ditawarkan oleh Mulawarman namun secara tersirat telah menentukan rambu-rambu dalam melaksanakan akuntabilitas usahanya, badan usaha Islam telah mensyaratkan bahwa dirinya harus menjaga akuntabilitas kepada Tuhan dalam bentuk akuntabilitas ketundukan (*Abd ‘Allah*), kepada manusia dan

alam dalam bentuk akun kreativitas (*Khalifatullah Fil Ardh*) sesuai dengan kualifikasi yang telah ditawarkan oleh Mulawarman.

Gambaran mengenai implementasi akuntabilitas berdasarkan perspektif Islam (secara keseluruhan) pada KANINDO Syariah Jatim dapat dilihat dalam tabel 6.

**Tabel 6: Implementasi Akuntabilitas berdasarkan Perspektif Islam di KANINDO Syariah Jatim**

Akuntabilitas	Primer	Sekunder
<b>Ketundukan (<i>Abd 'Allah</i>) yaitu spiritual</b>	-Ketundukan pada Ilahi -Ketundukan finansial yaitu kepatuhan pada hukum syariah berupa halal atas aktivitas ekonomi, terdiri dari <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Halal <i>zaty</i></li> <li>b. Halal <i>makany</i></li> <li>c. Halal <i>zamany</i></li> <li>d. Halal <i>hukmy</i></li> </ol>	-Kepatuhan pada hukum syariah atas aktivitas ekonomi, terdiri dari <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bebas <i>riba</i> (tidak ada tambahan), berupa:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-reduksi <i>riba</i> menjadi <i>bai'</i></li> <li>-reduksi <i>riba</i> menjadi <i>shadaqah</i></li> </ul> </li> <li>b. <i>Thoyib</i> (memiliki manfaat dan ketenangan batin)</li> </ol>
<b>Kreativitas (<i>Khalifatullah Fil Ardh</i>) yaitu mental dan material</b>	-Finansial, kepada <i>direct stakeholders</i> -Sosial, berupa reduksi <i>riba</i> menjadi <i>Profit Loss Sharing</i> (PLS)	-Kepada <i>indirect stakeholders</i> yaitu masyarakat dan lingkungan (alam) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sosial: yaitu berupa peningkatan kualitas karyawan melalui pelatihan, training dll. Serta peningkatan kinerja karyawan di sekitar lingkungan perusahaan berupa kegiatan sosial kepada masyarakat sekitar.</li> <li>b. Lingkungan: yaitu akuntabilitas ekologis berupa menjaga kelestarian lingkungan</li> </ol>



## SIMPULAN

Begitu pentingnya akuntabilitas sebagai pondasi utama dalam menjaga kepercayaan *stakeholders* sehingga setiap badan usaha wajib memperhatikan bentuk-bentuk akuntabilitas kepada *stakeholders*-nya. Keterkaitan antara akuntansi dan akuntabilitas adalah bahwa tujuan dasar akuntansi sebagai alat penyampai informasi, dijadikan sebagai instrumen penting dalam menilai akuntabilitas. Akuntabilitas yang baik hanya benar-benar bisa tercapai apabila akuntansi dan para akuntan itu sendiri diikat oleh “seperangkat aturan” yang mempunyai nilai lebih dari sekedar seperangkat aturan ciptaan manusia (Puspitasari, 2011). Seperangkat aturan yang lebih dari sekedar seperangkat aturan ciptaan manusia itulah yang dapat ditemukan dalam Islam sebagai wahyu Ilahi, akuntabilitas tersebut yaitu adalah yang sesuai dengan ketetapan Islam. Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pengungkapan laporan keuangan kepada pihak-pihak berkepentingan, namun lebih dari itu akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas operasional lembaga (dalam hal ini yaitu koperasi syariah) melalui bentuk-bentuk penerapan akuntabilitas yang dituangkan dalam akun ketundukan (*Abd 'Allah*) dan akun kreativitas (*Khalifatullah Fil Ardh*). Melalui penerapan akuntabilitas tersebut dapat memberi gambaran bagaimana sebuah entitas syariah menerapkan akuntabilitas yang sesuai dengan ketentuan Islam. Berdasarkan hasil penelitian, KANINDO Syariah Jatim telah memenuhi sebagian besar kualifikasi akuntabilitas yang ditawarkan oleh Mulawarman (2011).

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu keterbatasan situs penelitian, penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif, fenomena sosial yang terjadi dalam lingkungan situs penelitian yakni KANINDO Syariah Jatim bisa saja berbeda dengan fenomena yang terjadi di koperasi syariah lainnya sehingga tidak bisa digeneralisir. Hasil penelitian dengan topik yang sama namun dengan situs yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula karena adanya perbedaan fenomena tersebut. Kendala komunikasi dalam wawancara karena faktor kesibukan dari informan terkadang menyebabkan intensitas sosialisasi dengan informan menjadi terhambat. Peneliti belum mampu menjelaskan lebih detail tentang penerapan skema akad dan skema bagi hasil, karena ketika peneliti ingin menelusuri hal tersebut pihak informan menyarankan untuk menelusuri sendiri, padahal peneliti bermaksud melakukan konfirmasi tentang skema akad dan skema bagi hasil tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. 2008. Sistem Ekonomi Bung Hatta Cocok dengan Kondisi Saat Ini. *Artikel*. (Online). [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id). Diakses pada tanggal 26 Februari 2014
- Abbas, Anwar. 2010. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqashid al Syari'ah*. Penerbit Buku Kompas
- Afandi, Achmad. Tak Sehat, Koperasi dan UMKM Akan Ditertibkan. *Artikel*. (Online). [www.malangkota.go.id](http://www.malangkota.go.id). Diakses pada tanggal 8 Juni 2014
- Alfian, Putra. 2012. Isu Terkini: Revitalisasi Koperasi. *Warta KUMKM* hal 8-9
- Amerieska, Siti. 2009. Akuntabilitas Pada Baitul Maal Wat Tamwil Ditinjau dari Perspektif Shariate Enterprise Theory. *Tesis*. Malang: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

- Anggaredho, Panji, Patra. 2008. Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Anwar, Rosyidi dan Ghofar, Abdul. 2007. Rekonstruksi Teknologi Balanced Scorecard Dengan Menggunakan Perspektif Khalifatullah Fil Ardh: Suatu Studi Literatur tentang Bagaimana Visi Organisasi Syariah Dapat Menjadi Suatu Aksi. *Tema*. Volume 8, Nomor 2, September 2007
- Bank Indonesia. 2004. *Peran & Fungsi DSN dan DPS*. Disampaikan dalam Pelatihan Dasar Perbankan Syariah. Bank Syariah Mandiri. Jatiluhur, 7 Desember 2004
- Buchori, Nur, S. 2009. *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: Mashun
- Buchori, Nur, S. 2010. Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Maslahah*. Vol.1, No.1
- Gantung, Jimi. RAT Bukti Transparansi dan Akuntabilitas Koperasi. *Artikel*. (Online). [www.pontianakkota.go.id](http://www.pontianakkota.go.id). Diakses pada tanggal 23 April 2014
- Harsoyo, Y, dkk. 2006. *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama
- Hayati, Mardhiyah. 2012. Konstruksi Profit Sharing Dalam Bisnis Syariah. *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*. Vol.2, No.1; 47-67
- Hidayat, Nur. 2004. *Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah: Suatu Alternatif Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan*. Paper disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi VII. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar, 2-3 Desember 2004
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2006. Exposure Draft PSAK 101-106.
- Iswanto, Agus. 2013. Relasi Manusia Dengan Lingkungan Dalam Al-Qur'an: Upaya Membangun Eco-Theology. *Buletin Al-Islamiyah*. Diunduh dari [www.uji.ac.id](http://www.uji.ac.id). Diakses pada tanggal 8 Juni 2014.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2012. Perkembangan Koperasi dan UMKM. *Warta KUMKM* hal 3-7
- Kiswanto dan Mukhibad, Hasan. 2011. Analisis Budaya Islam dan Akuntabilitas. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Volume 3, No. 2, September 2011; 77-89
- Kholmi, Masiyah. 2012. Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam. *Namar*. Volume 15 Nomor 1 Juni 2012
- Moleong, Lexy, J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulawarman, Aji, Dedi. 2005. Menuju Rekonstruksi Teknologi Integralistik Akuntansi Syariah: Shariate Value Added Statement. *Tesis*. Malang: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Mulawarman, Aji, Dedi. 2009. Menggagas Laporan Keuangan Syari'ah Berbasis Trilogi Ma'isyah-Rizq-Maal. *Tazkia Islamic Finance & Business Review*. Vol. 4, No.1 Januari-Juli 2009
- Mulawarman, Aji, Dedi. 2011. Akuntansi Syariah Teori, Konsep dan Laporan Keuangan. Malang: Bani Hasyim Press
- Mulawarman, Aji, Dedi. 2014. Eksistensi Laporan Nilai Tambah Syariah Berbasis Rezeki. *Artikel*. (Online). Diunduh dari [www.ajidedim.wordpress.com](http://www.ajidedim.wordpress.com). Diakses pada tanggal 13 Mei 2014
- Mulawarman, Triyuwono dan Ludigdo. 2007. Rekonstruksi Teknologi Integralistik Akuntansi Syariah: Shariate Value Added Statement. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol.4, No.1; 1-24

- Nurwati, Ucu dan Amran, Suamy. 2012. *Strategi Koperasi Dalam Pasar Global*. Makalah disajikan dalam Proceeding Seminar dan Diskusi Nasional Dalam Rangka Memperingati 30 Tahun Institut Koperasi Indonesia. Bandung, Mei 2012.
- Permatasari, Nurhidayah, Chairany dan Dewi, Nurul, Uswatun Hasanah. 2011. Pandangan Pemilik Badan Usaha Islam Terhadap Akuntabilitas dan Moralitas. *The Indonesian Accounting Review*. Volume 1, No. 2, July 2011; 135 – 144
- Prayogi, Whery, Enggo. 2012. 20% Koperasi Berizin di Indonesia ‘Mati Suri’. *Artikel*. (Online). [www.finance.detik.com](http://www.finance.detik.com). Diakses pada tanggal 22 Mei 2014
- Priantinah, Denies. 2005. *Corporate Social Reporting: Implikasi Kebutuhan Akuntabilitas dan Kontrak Sosial*. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*. Vol. IV, No.2; 62-82
- Puspitasari, Dania. 2011. Fenomenologi Praktik Akuntabilitas BMH (Baitul Maal Hidayatullah) Cabang Malang dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory. *Tesis*. Malang: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Putra, Aldian, Perdana. 2013. Potret Akuntabilitas Bank Syariah Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Reksohadiprojo, Sukanto. 1996. *Manajemen Koperasi Edisi 5*. Yogyakarta: BPFE
- Safe'i, Abdulah. 2012. Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Perannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. *Media Syariah* Vol. XIV No. 1 Januari – Juni 2012
- Subaily, Yusuf Al. Tanpa Tahun. *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*. Terjemahan Tarmizi, Erwandi. Tanpa Tahun. Riyadh
- Sugianto. 2013. Denyut Koperasi Syariah. *Artikel*. (Online). [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id). Diakses pada tanggal 21 Mei 2014
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Swasono, Sri, Edi. 2003. *Koperasi Sebagai Mata Kuliah di Universitas: Dapatkah Koperasi Menjadi Pilar Orde Ekonomi Indonesia*. Makalah disampaikan dalam seminar bulanan ke-10 Pustep-UGM, dengan tema ”Ilmu Koperasi bagi Indonesia”. Yogyakarta, 4 November 2003
- Swasono, Sri, Edi. 2012. Kooperativisme dalam Revitalisasi Koperasi. *Warta KUMKM* hal 10-14
- Syamsi, Alif, Fadarul. 2012. Pemikiran Sosialisme Mohamad Hatta. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Tambunan, Tulus. 2009. *Kenapa Koperasi di Negara-negara Kapitalis/Semi-Kapitalis Lebih Maju*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Perkembangan Koperasi di Indonesia: Prospek dan Tantangan. Center for Industry, SME & Business Competition Studies/Ilmu Ekonomi, FE-USAKTI, Jakarta, 15 Agustus 2009.

- Tanpa nama. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Diakses pada tanggal 25 Februari 2014
- Tanpa nama. 2013. Menilik Perkembangan Koperasi Syariah dan Potensinya dalam Perbaikan Kesejahteraan Masyarakat. *Artikel*. (Online). [www.koperasisyariah.com](http://www.koperasisyariah.com). Diakses pada tanggal 21 Mei 2014
- Triyuwono, Iwan. 2009. *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press
- Widiyanti, Ninik & Sunindhia, Y.W. 2003. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta & PT Bina Adiaksara
- Y.W, Ronal. 2013. Hanya 10 Persen Koperasi di Makassar yang Akuntabel. *Artikel*. (Online). [www.beritakotamakassar.com](http://www.beritakotamakassar.com). Diakses pada tanggal 14 April 2014
- Yahya, Muchlis dan Agunggunanto, Yusuf. 2011. Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Vol.1, No.1; 65-73
- Yin, Robert, K. 2002. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada